



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Gajahmada No. 2 Slawi, Telp. (0283) 491270 Fax. (0283) 492211
SLAWI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 425.1/04/13477

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN PANGKAH
DESA KENDAL SERUT KECAMATAN PANGKAH
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan Sekolah Menengah Pertama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat/swasta;
 - b. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tegal nomor : 420 /17/001/III /2019 tertanggal 3 Maret 2019 perihal Surat Izin Pendirian Pendidikan Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Pendidikan Dasar SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN, Desa KENDALSERUT, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
18. Hasil Survey Tim ke Lokasi Lembaga Pendidikan SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN PANGKAH yang mengajukan Permohonan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Izin Oprasional Pendidikan Formal SMP NURUL IKHSAN BERBASIS PESANTREN, Desa Kendalserut, Kecamatan, Pangkah Kabupaten Tegal dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini.

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal / April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEGAL,



REINO SUPROBOWATI

Tembusan :

1. Bupati Tegal;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal;
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal;
 5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal;
 6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal.
-